

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG**



NOMOR 1 TAHUN 2005 SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN SUKARESMI,
KECAMATAN MEKARJAYA, DAN KECAMATAN SINDANGRESMI
DI WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan kehidupan masyarakat dan meningkatnya beban tugas dan volume kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, dipandang perlu dibentuk Kecamatan baru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas, Pembentukan Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Mekarjaya, dan Kecamatan Sindangresmi perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 37 Seri D.11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 12 Seri D.1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 28 Seri A.4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG

dan

BUPATI PANDEGLANG

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SUKARESMI, KECAMATAN MEKARJAYA, DAN KECAMATAN SINDANGRESMI DI WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
6. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN WILAYAH

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan ditetapkan Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Mekarjaya, dan Kecamatan Sindangresmi dalam wilayah Kabupaten Pandeglang.

Bagian Kedua

Wilayah Kecamatan Sukaresmi

Pasal 3

- (1). Wilayah Kecamatan Sukaresmi meliputi wilayah :
 1. Desa Seuseupan;
 2. Desa Karyasari;
 3. Desa Perdana;
 4. Desa Sukaresmi;
 5. Desa Pasirkadu;
 6. Desa Kubangkampil;
 7. Desa Sidamukti;
 8. Desa Cibungur;
 9. Desa Weru.
 10. Desa Cikuya.
- (2). Wilayah Kecamatan Sukaresmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Patia.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sukaresmi, maka wilayah Kecamatan Patia dikurangi oleh wilayah Kecamatan Sukaresmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sehingga wilayah Kecamatan Patia meliputi :
 1. Desa Turus;
 2. Desa Patia;
 3. Desa Pasirgadung;
 4. Desa Cimoyan;
 5. Desa Idaman;
 6. Desa Babakankeusik;
 7. Desa Surianeun;
 8. Desa Rahayu;
 9. Desa Ciawi;

- (4). Pusat Pemerintahan Kecamatan Sukaresmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berkedudukan di Desa Sukaresmi dan Pusat Pemerintahan Kecamatan Patia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di Desa Patia.

Bagian Ketiga

Wilayah Kecamatan Mekarjaya

Pasal 4

- (1). Wilayah Kecamatan Mekarjaya meliputi wilayah :
- Desa Kadubelang;
 - Desa Pareang;
 - Desa Wirasinga;
 - Desa Rancabugel;
 - Desa Kadujangkung;
 - Desa Medong;
 - Desa Sukamulya;
 - Desa Mekarjaya.
- (2). Desa Kadubelang, Desa Pareang, Desa Wirasinga, Desa Rancabugel yang semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Cimanuk, dan Desa Kadujangkung, Desa Medong, Desa Sukamulya, Desa Mekarjaya yang semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Banjar menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Mekarjaya.
- (3). Wilayah Kecamatan Mekarjaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Cimanuk dan Kecamatan Banjar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Mekarjaya, maka wilayah Kecamatan Cimanuk dikurangi oleh wilayah Kecamatan Mekarjaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sehingga wilayah Kecamatan Cimanuk meliputi :
- Desa Cimanuk;
 - Desa Batubantar;
 - Desa Kadubungbang;
 - Desa Kupahandap;
 - Desa Dalembalar;
 - Desa Kadumadang;
 - Desa Rocek;
 - Desa Kadudodol;
 - Desa Gunungdatar;
 - Desa Sekong;
 - Desa Gunungcupu.

- (5) Dengan dibentuknya Kecamatan Mekarjaya, maka wilayah Kecamatan Banjar dikurangi oleh wilayah Kecamatan Mekarjaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan dikurangi Desa Ciputri yang menjadi wilayah Kecamatan Kaduhejo, sehingga wilayah Kecamatan Banjar meliputi :

Desa Citalahab;
Desa Kadulimus;
Desa Bandung;
Desa Mogana;
Desa Banjar;
Desa Gunungputri;
Desa Cibodas;
Desa Kadubale;
Desa Cibeureum
Desa Kadumaneuh;
Desa Pasirawi.

- (6) Dengan dibentuknya Kecamatan Mekarjaya, maka wilayah Kecamatan Kaduhejo ditambah Desa Ciputri dari Wilayah Kecamatan Banjar, sehingga wilayah Kecamatan Kaduhejo meliputi :

Desa Campaka;
Desa Bayumundu;
Desa Mandalasari;
Desa Sukasari;
Desa Saninten;
Desa Palurahan;
Desa Sukamanah;
Desa Kadugemblo;
Desa Banjarsari;
Desa Ciputri.

- (7) Pusat Pemerintahan Kecamatan Mekarjaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berkedudukan di Desa Mekarjaya, Pusat Pemerintahan Kecamatan Cimanuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini berkedudukan di Desa Batubantar, Pusat Pemerintahan Kecamatan Banjar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini berkedudukan di Desa Banjar dan Pusat Pemerintahan Kecamatan Kaduhejo sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini berkedudukan di Desa Sukasari.

Bagian Keempat
Wilayah Kecamatan Sindangresmi

Pasal 5

- (1). Wilayah Kecamatan Sindangresmi meliputi wilayah :
 - Desa Ciodeng;
 - Desa Pasirtenjo;
 - Desa Bojongmanik;
 - Desa Campakawarna;
 - Desa Pasirloa;
 - Desa Pasirlancar;
 - Desa Sindangresmi;
 - Desa Pasirdurung;
 - Desa Kadumalati.

- (2). Wilayah Kecamatan Sindangresmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Munjul.

- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sindangresmi, maka wilayah Kecamatan Munjul dikurangi oleh wilayah Kecamatan Sindangresmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan ditambah Desa Lebak dari Kecamatan Angsana, sehingga wilayah Kecamatan Munjul meliputi :
 - Desa Pasanggrahan;
 - Desa Sukasaba;
 - Desa Gunungbatu;
 - Desa Panacaran;
 - Desa Curuglanglang;
 - Desa Munjul;
 - Desa Cibitung;
 - Desa Kotadukuh;
 - Desa Lebak.

- (4). Dengan dibentuknya Kecamatan Sindangresmi, maka wilayah Kecamatan Angsana dikurangi Desa Lebak yang menjadi wilayah Kecamatan Munjul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, sehingga wilayah Kecamatan Angsana meliputi :
 - Desa Angsana;
 - Desa Padaherang;
 - Desa Padamulya;
 - Desa Karangsari;
 - Desa Cikayas;
 - Desa Sumurlaban;
 - Desa Kadubadak;
 - Desa Cipinang;
 - Desa Kramatmanik.

- (5). Pusat Pemerintahan Kecamatan Sindangresmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berkedudukan di Desa Sindangresmi, Pusat Pemerintahan Kecamatan Munjul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di Desa Pasanggrahan dan Pusat Pemerintahan Kecamatan Angsana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan di Desa Angsana.

BAB III

BATAS WILAYAH

Pasal 6

Kecamatan Sukaresmi mempunyai batas wilayah, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pagelaran;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Patia;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Angsana;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Panimbang dan Kecamatan Pagelaran.

Kecamatan Mekarjaya mempunyai batas wilayah, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Cimanuk dan Kecamatan Banjar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Banjar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lebak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cipeucang dan Kecamatan Cimanuk

Kecamatan Sindangresmi mempunyai batas wilayah, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Patia dan Kecamatan Picung;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Picung dan Kabupaten Lebak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Munjul;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Patia dan Kecamatan Angsana.

Kecamatan Patia mempunyai batas wilayah, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Cisata dan Kecamatan Pagelaran
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Picung;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Munjul;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sukaresmi.

Kecamatan Cimanuk mempunyai batas wilayah, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mandalawangi dan Kecamatan Kaduhejo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kaduhejo dan Kecamatan Banjar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mekarjaya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mandalawangi dan Kecamatan Cipeucang.

Kecamatan Banjar mempunyai batas wilayah, sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pandeglang dan Kecamatan Kaduhejo;

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lebak;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mekarjaya dan Kabupaten Lebak;

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kaduhejo, Kecamatan Cimanuk dan Kecamatan Mekarjaya.

Kecamatan Kaduhejo mempunyai batas wilayah, sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Cadasari;

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pandeglang;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Banjar dan Kecamatan Cimanuk;

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cimanuk dan Kecamatan Mandalawangi.

Kecamatan Munjul mempunyai batas wilayah, sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sindangresmi dan Kecamatan Angsana;

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lebak;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikeusik;

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Angsana.

(9) Kecamatan Angsana mempunyai batas wilayah, sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Patia dan Kecamatan Sindangresmi;

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Munjul dan Kecamatan Sindangresmi;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikeusik;

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Panimbang.

(10) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) dan (9), tertuang dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 7

Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Camat dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (6), dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Perangkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini bertanggungjawab kepada Camat;

Esselonisasi pada Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Mekarjaya dan Kecamatan Sindangresmi sebagaimana dimaksud pada pasal 2, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2006.

Pasal 10

Penyesuaian dan Persiapan menjelang dilaksanakannya Peraturan Daerah ini, meliputi penataan sarana dan prasarana Satuan Kerja Perangkat Daerah, pengisian Jabatan serta Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selesai dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2005.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan terdahulu sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Disahkan di Pandeglang
pada tanggal 20 April 2005

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / ttd

A. DIMYATI NATAKUSUMAH

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 29 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap / ttd

ERWAN KURTUBI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI D